

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah :

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan juga anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan tunas-tunas bangsa yang merupakan penerus masa depan bangsa, maka anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, dan spiritual.

Adanya perkembangan zaman, mempengaruhi ciri dan sifat yang khas pada anak. Dalam hal ini anak sering menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain, maka anak perlu dilindungi secara hukum dan wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang berada di lingkungan Peradilan umum. Proses perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dimulai dari sejak ditangkap, ditahan, diadili dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.

Di satu sisi dalam penjelasan pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak disebutkan hal yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Legislatif dan Badan

Yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama karena dalam hal ini anak merupakan penerus bangsa.

Asas perlindungan anak disini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak- Hak anak secara terperinci sebagai berikut :

1. Hak memperoleh perlindungan khusus dan bantuan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan penelantaran dan perlakuan salah serta penyalahgunaan seksual.
2. Hak memperoleh taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental dan seksual.
3. Hak atas jaminan larangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi.
4. Hak memperoleh bantuan hukum baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan.

Terkait dengan adanya proses peradilan terhadap anak, maka dalam hal ini anak sebagai korban kekerasan seksual berhak mendapat perlindungan hukum yang sah. Menurut pasal 28 B ayat 2 menegaskan bahwa :” Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Menurut Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 13 ayat 1 menegaskan bahwa : “ Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali ataupun pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan perlakuan “ :

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 16 menegaskan bahwa :

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan dan penjatuhan hukuman tidak manusiawi
2. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai hukum
3. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Kekerasan seksual sering terjadi karena adanya beberapa faktor, salah satunya karena pengaruh lingkungan, keluarga, dan masalah ekonomi. Oleh karena perlakuan kekerasan harus ditindaklanjuti sebenarnya apa yang menjadi sebab utama terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.¹ Apabila seorang anak menjadi korban kekerasan seksual, secara tidak langsung kondisi fisikis anak menjadi tidak stabil, sehingga perlu bantuan psikolog untuk memulihkan kondisi anak tersebut.

¹ Muhammad Joni, SH dan Zuchaina Z. Tanamas, SH, *Konveksi Hak Anak*, Jakarta

Perlindungan hukum yang dilakukan Advokat sangat diperlukan bagi korban, karena korban mempunyai hak untuk dilindungi dan dibela pada saat proses peradilan berlangsung.

B. Rumusan Masalah :

1. Apakah perlindungan yang dilakukan Advokat terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual telah sesuai dengan UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat?
2. Kendala apa yang dihadapi Advokat dalam melakukan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian :

1. Mencari data, guna menjawab: efektifitas perlindungan hukum yang diwujudkan Advokat terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi terhadap Advokat dalam melakukan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan kesadaran serta informasi kepada masyarakat khususnya anak agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan khususnya bagi Advokat dalam menangani anak sebagai korban kekerasan seksual.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, jika penulisan hukum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku, dan jika telah ada penulisan hukum yang memuat hal yang sama, maka penulisan hukum ini adalah sebagai pelengkap dari penulisan hukum sebelumnya

F. Batasan Konsep

Pengertian Advokat menurut Undang undang Nomor. 18 tahun 2003 yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang undang ini. Dalam kode etik Advokat yang disahkan oleh gabungan organisasi advokat pada tanggal 23 Mei 2002 pengertian Advokat sedikit berbeda yaitu “Orang yang berpraktek memberi jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi syarat berdasar undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktek ataupun konsultan hukum.

Pengertian Anak dalam Undang undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 1 butir 1 menegaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas)tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Dalam konvensi hak anak yang disebut sebagai Anak adalah

sesorang yang berusia dibawah 18(delapan belas)tahun, kecuali berdasarkan Undang undang yang berlaku bagi Anak-anak, yang kedewasaanya dicapai lebih cepat.²

Pengertian perlindungan hukum adalah adanya hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan manusia dengan manusia lain.³ Pengertian korban yaitu mereka yang menderita fisik, mental, dan sosial sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri.

Pengertian kekerasan seksual menurut Undang – undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasaan dalam Rumah Tangga pasal 8 kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.⁴

Tindak kekerasan seksual adalah perbuatan memaksa untuk melakukan hubungan seksual maupun aktifitas seksual lainnya yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak.

² Balai Pustaka, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, hlm 25

³ Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, PT BIP, Jakarta, hlm 12

⁴ Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, Jakarta, hlm407

G. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah menggunakan metode penelitian Normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum yang menyangkut asas hukum yang menyangkut substansi perundang-undangan.

2. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data skunder sebagai data utama yang diperoleh dari:

- a) Sumber data primer :adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara.
- b) Sumber data skunder: adalah merupakan bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum skunder yang meliputi pendapat para ahli hukum, buku-buku dan sebagainya.

1) Bahan hukum primer, antara lain :

- (a) Undang undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2
- (b) Undang undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat
- (c) Undang undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan Anak
- (d) Undang undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak

2) Bahan hukum Sekunder, antara lain:

- (a) Sudikno Mertokusumo, 1998, Mengenal Hukum, Liberty.

(b) UNICEF, Guide To The Convention Of The Rights Of The Child (CRC), Jakarta.

(c) Muhammad Joni, SH dan Zulchaina Z. Tahnamas, SH, Konvensi Hak Anak, Jakarta

(d) Adnan Buyung Nasution, 1982, Bantuan Hukum Di Indonesia, Jakarta LP3ES

(e) Badan Pembinaan Hukum Nasional RI, 1997, Analisis dan Evaluasi tentang Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum.

3) Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus hukum, Kamus bahasa Indonesia yang berkaitan dengan pengertian Advokat, perlindungan hukum terhadap anak.

3. Metode pengumpulan data

1. Data primer diperoleh melalui :

Wawancara yaitu Tanya jawab dalam bentuk verbal antara interviwer dan interviewee dengan cara tatap muka secara langsung. Metode yang digunakan adalah dengan wawancara terbuka sehingga akan diperoleh jawaban yang lebih luas dan lebih sesuai dengan persoalan hukum yang diteliti.

2. Data sekunder diperoleh melalui :

Studi kepustakaan : yaitu dengan cara mencari landasan secara teoritis dari permasalahan yang akan diteliti, yang dilakukan melalui studi terhadap bahan- bahan bacaan yang berupa Peraturan Perundang-undangan atau kumpulan-kumpulan buku.

3. Narasumber

(1) Bapak Pranowo, SH sebagai pendamping Lembaga Perlindungan Anak (LPA)

(2) Ibu Irene Wid, SH. M.Hum sebagai salah satu Advokat di PBKH Universitas Atmajaya Yogyakarta

4. Metode Analisis Penelitian

Metode analisis yang akan digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu menganalisa yang diperoleh dari jawaban hasil wawancara dan kemudian diambil satu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum.

Bab I : PENDAHULUAN

Bab I ini dibahas mengenai Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang didapat dari penelitian, keaslian

penelitian, batasan konsep hingga metode penelitian yang digunakan oleh penulis serta sistematika penulisan hukum.

Bab II : PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN ADVOKAT TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Bab II ini pada bagian pertama akan berisi tentang tinjauan umum tentang Advokat dan pada bagian kedua akan dilanjutkan tentang tinjauan umum tentang anak, kemudian pada bagian ketiga akan berisi tentang tinjauan umum tentang kekerasan. Pada bagian keempat akan dibahas mengenai perlindungan yang dilakukan Advokat terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ditinjau dari UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dan cara menghadapi kendala dalam melakukan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

Bab III : PENUTUP

Bab III ini berisi tentang kesimpulan yang didapat melalui proses analisis mengenai permasalahan yang diangkat disertai saran dari penulis.